



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEVI SUSILAWATI alias DEVI binti AMIRUDIN;**
Tempat lahir : Duri;
Umur/ Tgl lahir : 30 tahun / 19 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasir Raya RT/RW 002/003 Desa Kuantan
Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/64/VII/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 16 Juli 2020 dan diperpanjang dari tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Kap/64a/VII/2020/Res Narkoba tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/64/VII/2020/Res Narkoba tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-183/L.4.12/Enz.1/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 282/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 8 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 308/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1778/L.4.12/Enz.2/11/2020 tanggal 17 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hafizon Ramadhan, S.H, Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Hafizon Ramadhan, S.H dan Associates yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Airmolek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK.Pid/HR&A/IX/2020 tanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 165/SK/PID/2020/PN RGT tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Devi Susilawati alias Devi binti Amirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Devi Susilawati alias Devi binti Amirudin** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus shabu, dengan berat bersih 44,42 (empat puluh empat koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna belang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah seorang ibu dari 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayang ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Devi Susilawati alias Devi binti Amirudin pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pasir Jaya Raya RT/RW 002/003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika*



Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bermain game di handphone, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi ke kamar mandi, namun Terdakwa mendengar suara ribut di luar rumah dan tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Indragiri Hulu menendang pintu depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa panik dan langsung mengambil Narkotika jenis shabu di dalam botol yang Terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi untuk Terdakwa buang ke dalam kloset, setelah itu Terdakwa juga membuang bong (alat hisap shabu) beserta plastik pembungkus yang ada didalam sebuah kotak di dekat kamar mandi ke dalam kloset kamar mandi dengan cara menyiramnya dengan air. Setelah selesai Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa keluar kamar mandi namun ternyata anggota Polsek Indragiri Hulu sudah berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah mertua Terdakwa yaitu saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadih bin (Alm) Sutan Abidin (dalam penuntutan terpisah) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu menemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis shabu di dalam septitank di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu Anggota Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam dompet tersebut. Selain itu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui apabila 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Anggota Polres Indragiri Hulu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari sdr. Juni Anton (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga untuk Terdakwa jual lagi kepada pembeli;

Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/14297.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra, NIK. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat telah melakukan penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 44,42 (empat puluh empat koma empat puluh dua) gram dan berat pembungkus 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram, yang mana seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke BPOM untuk uji laboratorium dan seberat 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram untuk dimusnahkan;

Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.7.2020.K.461 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Devi Susilawati alias Devi binti Amirudin pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pasir Jaya Raya RT/RW 002/003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bermain game di handphone, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi ke kamar mandi, namun

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar suara ribut di luar rumah dan tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Indragiri Hulu menendang pintu depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa panik dan langsung mengambil Narkotika jenis shabu di dalam botol yang Terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke kamar mandi untuk Terdakwa buang ke dalam kloset, setelah itu Terdakwa juga membuang bong (alat hisap shabu) beserta plastik pembungkus yang ada didalam sebuah kotak di dekat kamar mandi ke dalam kloset kamar mandi dengan cara menyiramnya dengan air. Setelah selesai Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa keluar kamar mandi namun ternyata anggota Polsek Indragiri Hulu sudah berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah mertua Terdakwa yaitu saksi Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi bin (Alm) Sutan Abidin (dalam penuntutan terpisah) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu menemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis shabu di dalam septitank di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu Anggota Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam dompet tersebut. Selain itu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui apabila 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Anggota Polres Indragiri Hulu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari sdr. Juni Anton (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga untuk Terdakwa jual lagi kepada pembeli;

Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/14297.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra, NIK. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 44,42 (empat puluh empat koma empat puluh dua) gram dan berat pembungkus 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram, yang mana seberat 0,10 (nol koma sepuluh)

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



gram untuk dibawa ke BPOM untuk uji laboratorium dan seberat 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram untuk dimusnahkan;

Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.7.2020.K.461 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Muhamad Taher alias Uniang, Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Dodi Damhudi, S.E alias Dodi, Nuriana alias Nuri, Devi Susilawati alias Devi (Terdakwa), Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici binti Misram pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.15 WIB yang mana Terdakwa ditangkap di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi bahwa di Jalan Aski Aris, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut, Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan kemudian didapat satu nama yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Aski Aris, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu disebuah rumah adalah Muhamad Taher alias Uniang bin Hasan Basri. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.45 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggerebekan dalam sebuah rumah di Jalan Aski Aris, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Muhamad Taher alias Uniang bin Hasan Basri dan langsung melakukan penggeledahan disekitar lokasi penangkapan tersebut dari hasil penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu di lantai rumah dan Muhamad Taher alias Uniang bin Hasan Basri mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang di dapat dari Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu menuju rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 10.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu. Sesampai dilokasi, Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu berusaha untuk masuk kedalam rumah namun tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut karena kedatangan Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu sudah diketahui oleh keluarga Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang berada di dalam rumah melalui CCTV yang terdapat di dalam rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan salah satu anggota keluarga langsung mengunci pintu rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi. Salah satu rekan Saksi pergi ke samping rumah dan melihat dari jendela kamar Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi berada di dalam kamarnya dan salah satu Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu meminta Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi untuk membukakan pintu namun tidak dibukakan oleh Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi. Sekira pukul 11.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu berhasil masuk kedalam rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan didalam rumah tersebut selain mengamankan Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu juga ikut mengamankan Terdakwa Dodi Damhudi, S.E alias Dodi bersama istrinya yaitu Nuriana. JR alias Nuri binti (Alm) H. Juari. Selain mengamankan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Nuriana. JR alias Nuri binti (Alm) H. Juara Anggota Sat Res Narkoba juga melakukan pengeledahan terhadap kamar Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi namun tidak menemukan narkoba, sementara pengeledahan di kamar Terdakwa bersama istrinya yaitu Nuriana. JR alias Nuri binti (Alm) H. Juara ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas kloset kamar mandi yang terdapat didalam kamar Terdakwa bersama istrinya yaitu Nuriana. JR alias Nuri binti (Alm) H. Juara dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya mereka. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba melanjutkan pengeledahan di rumah Devi Susilawati alias Devi yang merupakan menantu Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi atau saudara ipar Terdakwa dan rumah Novrian Syahputra alias Putra dan istrinya Cici alias Cici binti Misram yang juga merupakan saudara ipar dari Terdakwa. Dari hasil pengeledahan di rumah Devi Susilawati alias Devi tersebut Anggota Sat Res Narkoba menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkoba jenis shabu di septitang aliran kamar mandi rumah Devi Susilawati alias Devi, lalu menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis didalam sebuah dompet yang terdapat di dalam kamar Devi Susilawati alias Devi yang mana diantara barang bukti tersebut Devi Susilawati alias Devi mengaku bahwa hanya sebanyak 7 (tujuh) bungkus saja yang merupakan miliknya, sementara sisanya Devi Susilawati alias Devi tidak mengetahui milik siapa. Devi Susilawati alias Devi mengakui kepada pihak Kepolisian ada membuang narkoba jenis shabu miliknya di kloset kamar mandi rumahnya dan juga mengakui dirinya tidak ingat lagi berapa banyak dirinya membuang narkoba jenis shabu miliknya tersebut. Sekira pukul 13.50 WIB Anggota Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici dan dari hasil pengeledahan itu Anggota Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus besar shabu diatas lemari yang terdapat didalam kamar rumah Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici, kepada pihak Kepolisian Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici mengakui bahwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya mereka sendiri;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Juni Anton adalah hubungan suami istri dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan sdr. Juni Anton, Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Juni Anton pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB dan sdr. Juni Anton menyerahkan Narkoba jenis shabu



kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu pemberian sdr. Juni Anton didalam kantong celananya, setelah itu Terdakwa pergi kerumah mertuanya (Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi) yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa pulang kerumahnya Terdakwa tidak melihat lagi sdr. Juni Anton berada dirumahnya setelah itu Terdakwa membagi-bagi (mengecek) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu pemberian sdr. Juni Anton didalam kamarnya setelah Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis shabu miliknya menjadi beberapa bahagian kemudian Terdakwa menyimpan ke dalam botol dan disimpan di dalam lemari kamarnya;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Juni Anton dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Juni Anton pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Novrian Syahputra alias Putra pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 dan sdr. Novrian Syahputra alias Putra menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Novrian Syahputra alias Putra pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus, Saksi juga menerangkan bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Novrian Syahputra alias Putra yakni dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB sdr. Novrian Syahputra alias Putra mendatangi rumah Terdakwa dan sdr. Novrian Syahputra alias Putra menanyakan hutangnya ada berapa kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Pi, berapa hutang aku sama kau?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Ntahlah bang berapa*" Kemudian sdr. Novrian Syahputra alias Putra langsung pergi kearah luar rumah, setelah kurang lebih dalam waktu 5 (lima) menit kemudian sdr. Novrian Syahputra alias Putra datang lagi kerumah Terdakwa dan langsung menyodorkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (bungkus) kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu beratnya berapa Kemudian Terdakwa terkejut, karena sdr. Novrian Syahputra alias Putra memberikan narkotika jenis shabu sebanyak itu kepada Terdakwa kemudian sdr. Novrian Syahputra alias Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima shabu tersebut dan menjualkannya kepada pembeli, kemudian dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh sdr. Novrian Syahputra alias Putra untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut



sebanyak hutang sdr. Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa dan sisa penjualannya disetorkan kepada sdr. Novrian Syahputra alias Putra dengan mengatakan "Kau ambil shabu ini, terus kau ambil uang hasil jual shabunya sebanyak hutang aku kekau, sisanya kau setorkan ke aku". Terdakwa langsung menolak shabu pemberian sdr. Novrian Syahputra alias Putra tersebut, karena menurut Terdakwa shabu tersebut terlalu banyak dan Terdakwa tidak sanggup untuk menjualkannya namun sdr. Novrian Syahputra alias Putra tetap memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. Novrian Syahputra alias Putra langsung pulang kerumahnya. Setelah itu Terdakwa merasa tidak sanggup untuk menjual shabu milik sdr. Novrian Syahputra alias Putra sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut, dan Terdakwa berniat mengembalikannya kepada sdr. Novrian Syahputra alias Putra, Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak buah sdr. Novrian Syahputra alias Putra yang tidak di ketahui namanya oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada anak buah sdr. Novrian Syahputra alias Putra bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk menjual shabu milik sdr. Novrian Syahputra alias Putra seluruhnya tetapi Terdakwa akan ambil shabu milik sdr. Novrian Syahputra alias Putra sebanyak hutang sdr. Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa saja yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh jutalima ratus ribu rupiah) sisa shabunya Terdakwa kembalikan kepada sdr. Novrian Syahputra alias Putra kemudian anak buah sdr. Novrian Syahputra alias Putra menyampaikan permintaan Terdakwa kepada sdr. Novrian Syahputra alias Putra, namun sdr. Novrian Syahputra alias Putra menolak permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tetap menjualkan shabu milik sdr. Novrian Syahputra alias Putra tersebut kemudian karena Terdakwa sangat berharap agar hutangnya dibayar oleh sdr. Novrian Syahputra alias Putra, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut untuk menjualkannya kepada pembeli, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh sdr. Novrian Syahputra alias Putra tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa baru satu kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Novrian Syahputra alias Putra, dan Narkotika jenis shabu yang didapat Terdakwa dari sdr. Juni Anton dan sdr. Novrian Syahputra alias Putra digunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui siapa nama pembeli yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu miliknya kepada pembeli yakni dengan cara pembeli mendatangi langsung kerumah Terdakwa. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap bulannya dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tiap bulannya yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu semenjak awal tahun 2019 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ditemukan barang bukti saat penangkapan Terdakwa yaitu: 26 (dua puluh enam) bungkus shabu, 1 (satu) buah dompet warna belang, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah milik Terdakwa, yang mana terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus shabu sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa kedalam kloset kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan. Menurut Terdakwa, narkotika jenis shabu miliknya hanya 7 (tujuh) bungkus saja yang Terdakwa taruh didalam botol dan disimpan dalam lemari dikamari Terdakwa sebelum Terdakwa buang ke kloset kamar mandi Terdakwa ketika pihak Kepolisian datang. Terdakwa juga mengakui tidak pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Yehezkiel Matondang bin M. Matondang**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Muhamad Taher alias Uniang, Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Dodi Damhudi, S.E alias Dodi, Nuriana alias Nuri, Devi Susilawati alias Devi (Terdakwa), Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici binti Misram pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.15 WIB yang mana Terdakwa ditangkap di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapatkan informasi bahwa di Jalan Aski Aris, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan kemudian didapat satu nama yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Aski Aris, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu disebut rumah adalah Muhamad Taher alias Uniang bin Hasan Basri. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.45 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggerebekan dalam sebuah rumah di Jalan Aski Aris, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Muhamad Taher alias Uniang bin Hasan Basri dan langsung melakukan penggeledahan disekitar lokasi penangkapan tersebut dari hasil penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu di lantai rumah dan Muhamad Taher alias Uniang bin Hasan Basri mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang di dapat dari Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu menuju rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 10.30 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu. Sesampai dilokasi, Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu berusaha untuk masuk kedalam rumah namun tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut karena kedatangan Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu sudah diketahui oleh

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi yang berada di dalam rumah melalui CCTV yang terdapat di dalam rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan salah satu anggota keluarga langsung mengunci pintu rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi. Salah satu rekan Saksi pergi ke samping rumah dan melihat dari jendela kamar Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi berada di dalam kamarnya dan salah satu Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu meminta Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi untuk membukakan pintu namun tidak dibukakan oleh Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi. Sekira pukul 11.00 WIB Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu berhasil masuk kedalam rumah Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan didalam rumah tersebut selain mengamankan Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu juga ikut mengamankan Terdakwa Dodi Damhudi, S.E alias Dodi bersama istrinya yaitu Nuriana. JR alias Nuri binti (Alm) H. Juari. Selain mengamankan Terdakwa bersama Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi dan Nuriana. JR alias Nuri binti (Alm) H. Juari Anggota Sat Res Narkoba juga melakukan pengeledahan terhadap kamar Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi namun tidak menemukan narkoba, sementara pengeledahan dikamar Terdakwa bersama istrinya yaitu Nuriana. JR alias Nuri binti (Alm) H. Juari ditemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas kloset kamar mandi yang terdapat didalam kamar Terdakwa bersama istrinya yaitu Nuriana. JR alias Nuri binti (Alm) H. Juari dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya mereka. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba melanjutkan pengeledahan dirumah Devi Susilawati alias Devi yang merupakan menantu Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi atau saudara ipar Terdakwa dan rumah Novrian Syahputra alias Putra dan istrinya Cici alias Cici binti Misram yang juga merupakan saudara ipar dari Terdakwa. Dari hasil pengeledahan dirumah Devi Susilawati alias Devi tersebut Anggota Sat Res Narkoba menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkoba jenis shabu di septitang aliran kamar mandi rumah Devi Susilawati alias Devi, lalu menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis didalam sebuah dompet yang terdapat di dalam kamar Devi Susilawati alias Devi yang mana diantara barang bukti tersebut Devi Susilawati alias Devi mengaku bahwa hanya sebanyak 7 (tujuh) bungkus saja yang merupakan miliknya, sementara sisanya Devi Susilawati alias Devi tidak mengetahui milik siapa. Devi Susilawati alias Devi mengakui kepada pihak Kepolisian ada membuang narkoba jenis shabu miliknya di kloset kamar mandi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan juga mengakui dirinya tidak ingat lagi berapa banyak dirinya membuang narkoba jenis shabu miliknya tersebut. Sekira pukul 13.50 WIB Anggota Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici dan dari hasil pengeledahan itu Anggota Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus besar shabu diatas lemari yang terdapat didalam kamar rumah Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici, kepada pihak Kepolisian Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici mengakui bahwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya mereka sendiri;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Juni Anton adalah hubungan suami istri dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan sdr. Juni Anton, Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Juni Anton pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB dan sdr. Juni Anton menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu pemberian sdr. Juni Anton didalam kantong celananya, setelah itu Terdakwa pergi kerumah mertuanya (Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi) yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa pulang kerumahnya Terdakwa tidak melihat lagi sdr. Juni Anton berada dirumahnya setelah itu Terdakwa membagi-bagi (mengecek) 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu pemberian sdr. Juni Anton didalam kamarnya setelah Terdakwa membagi-bagi Narkoba jenis shabu miliknya menjadi beberapa bahagian kemudian Terdakwa menyimpan ke dalam botol dan disimpan di dalam lemari kamarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr. Juni Anton dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr. Juni Anton pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr. Novrian Syahputra alias Putra pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020 dan sdr. Novrian Syahputra alias Putra menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr. Novrian Syahputra alias Putra pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus, Saksi juga menerangkan bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr. Novrian Syahputra alias Putra yakni dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB sdr. Novrian Syahputra alias Putra mendatangi rumah



Terdakwa dan sdr. Novrian Syahputra alias Putra menanyakan hutangnya ada berapa kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Pi, berapa hutang aku sama kau?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Ntahlah bang berapa*" Kemudian sdr. Novrian Syahputra alias Putra langsung pergi kearah luar rumah, setelah kurang lebih dalam waktu 5 (lima) menit kemudian sdr. Novrian Syahputra alias Putra datang lagi ke rumah Terdakwa dan langsung menyodorkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (bungkus) kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu beratnya berapa Kemudian Terdakwa terkejut, karena sdr. Novrian Syahputra alias Putra memberikan narkoba jenis shabu sebanyak itu kepada Terdakwa kemudian sdr. Novrian Syahputra alias Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima shabu tersebut dan menjualkannya kepada pembeli, kemudian dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh sdr. Novrian Syahputra alias Putra untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut sebanyak hutang sdr. Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa dan sisa penjualannya disetorkan kepada sdr. Novrian Syahputra alias Putra dengan mengatakan "*Kau ambil shabu ini, terus kau ambil uang hasil jual shabunya sebanyak hutang aku kekau, sisanya kau setorkan ke aku*". Terdakwa langsung menolak shabu pemberian sdr. Novrian Syahputra alias Putra tersebut, karena menurut Terdakwa shabu tersebut terlalu banyak dan Terdakwa tidak sanggup untuk menjualkannya namun sdr. Novrian Syahputra alias Putra tetap memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. Novrian Syahputra alias Putra langsung pulang kerumahnya. Setelah itu Terdakwa merasa tidak sanggup untuk menjual shabu milik sdr. Novrian Syahputra alias Putra sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut, dan Terdakwa berniat mengembalikannya kepada sdr. Novrian Syahputra alias Putra, Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak buah sdr. Novrian Syahputra alias Putra yang tidak di ketahui namanya oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada anak buah sdr. Novrian Syahputra alias Putra bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk menjual shabu milik sdr. Novrian Syahputra alias Putra seluruhnya tetapi Terdakwa akan ambil shabu milik sdr. Novrian Syahputra alias Putra sebanyak hutang sdr. Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa saja yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh jutalima ratus ribu rupiah) sisa shabunya Terdakwa kembalikan kepada sdr. Novrian Syahputra alias Putra kemudian anak buah sdr. Novrian Syahputra alias Putra menyampaikan permintaan Terdakwa kepada sdr. Novrian Syahputra alias Putra, namun sdr. Novrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra alias Putra menolak permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tetap menjualkan shabu milik sdr. Novrian Syahputra alias Putra tersebut kemudian karena Terdakwa sangat berharap agar hutangnya dibayar oleh sdr. Novrian Syahputra alias Putra, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut untuk menjualkannya kepada pembeli, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh sdr. Novrian Syahputra alias Putra tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa baru satu kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Novrian Syahputra alias Putra, dan Narkotika jenis shabu yang didapat Terdakwa dari sdr. Juni Anton dan sdr. Novrian Syahputra alias Putra digunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui siapa nama pembeli yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu miliknya kepada pembeli yakni dengan cara pembeli mendatangi langsung kerumah Terdakwa. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap bulannya dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tiap bulannya yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis shabu semenjak awal tahun 2019 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ditemukan barang bukti saat penangkapan Terdakwa yaitu: 26 (dua puluh enam) bungkus shabu, 1 (satu) buah dompet warna belang, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah milik Terdakwa, yang mana terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus shabu sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa kedalam kloset kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan. Menurut Terdakwa, narkotika jenis shabu miliknya hanya 7 (tujuh) bungkus saja yang Terdakwa taruh didalam botol dan disimpan dalam lemari dikamari Terdakwa sebelum Terdakwa buang ke kloset kamar mandi Terdakwa ketika pihak Kepolisian datang. Terdakwa juga mengakui tidak pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Purjiono alias Sipur bin (Alm) Djari**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Dodi Damhudi, S.E alias Dodi, Nuriana alias Nuri, Devi Susilawati alias Devi (Terdakwa), Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici binti Misram pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.15 WIB yang mana Terdakwa ditangkap di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tersebut dan menyaksikan penangkapan mereka karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Juni Anton adalah pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi juga menyaksikan pengeledahan dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Kepolisian dari Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) bungkus shabu, 1 (satu) buah dompet warna belang, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah milik Terdakwa, yang mana terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus shabu sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa kedalam kloset kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita orang-orang bahwa di lingkungan rumah Hj. Nurhasanah, Terdakwa dan keluarganya sering ada orang keluar masuk yang diduga berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan. Menurut Terdakwa, narkoba jenis shabu miliknya hanya 7 (tujuh) bungkus saja yang Terdakwa taruh didalam botol dan disimpan dalam lemari dikamari Terdakwa sebelum Terdakwa buang ke kloset kamar mandi Terdakwa ketika pihak Kepolisian datang;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Raja Indra Kusuma alias lin bin (Alm) Raja Baktiar**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Dodi Damhudi, S.E alias Dodi, Nuriana alias Nuri, Devi Susilawati alias Devi (Terdakwa), Novrian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici binti Misram pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.15 WIB yang mana Terdakwa ditangkap di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sering membelikan susu ataupun pampers untuk kebutuhan anak Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memberikan Narkoba jenis shabu secara gratis kepada Saksi;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terakwa menjual shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Novrian Syahputra alias Putra bin (Alm) H. Juari**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Dodi Damhudi, S.E alias Dodi, Nuriana alias Nuri, Devi Susilawati alias Devi (Terdakwa), Saksi dan Cici alias Cici binti Misram pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.15 WIB yang mana Terdakwa ditangkap di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi sebagai Ketua RT dilingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyaksikan penangkapan mereka karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi ada menyerahkan narkoba jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan cara awalnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan berapa hutang Saksi kepada Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Saksi dan uang hasil penjualannya Terdakwa ambil untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menjual shabu kepada orang lain. Saksi menerangkan sering membelikan susu ataupun pampers untuk kebutuhan anak Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memberikan Narkoba jenis shabu secara gratis kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Cici alias Cici binti Misram**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Dodi Damhudi, S.E alias Dodi, Nuriana alias Nuri, Devi Susilawati alias Devi (Terdakwa), Novrian Syahputra alias Putra dan Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.15 WIB yang mana Terdakwa ditangkap di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tersebut dan menyaksikan penangkapan mereka karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti saat penangkapan Terdakwa yaitu: 26 (dua puluh enam) bungkus shabu, 1 (satu) buah dompet warna belang, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah milik Terdakwa, yang mana terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus shabu sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa kedalam kloset kamar mandi rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa narkoba jenis shabu yang ditemukan kepolisian saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Dodi Damhudi, S.E alias Dodi, Nuriana alias Nuri, Novian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici binti Misram pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.15 WIB yang mana Terdakwa ditangkap di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tersebut dan menyaksikan penangkapan mereka karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama anak Terdakwa yang sedang tidur di kamar belakang. Kemudian pada saat anak Terdakwa sedang tidur, Terdakwa pindah ke kamar depan untuk bermain game di handphone, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ingin buang air besar ke kamar mandi, pada saat Terdakwa mau ke kamar mandi Terdakwa mendengar suara ribut diluar menendang pintu depan rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merasa panik karena ternyata pihak kepolisian yang datang menggedor pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil barang bukti Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas lemari di dalam botol di kamar Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung membawa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut menuju kamar mandi untuk membuang barang bukti Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut kedalam closet, kemudian Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa ada menyimpan barang bukti alat shabu beserta plastik pembungkus yang ada didalam sebuah kotak didekat kamar mandi, kemudian Terdakwa juga membuang barang bukti yang ada di dalam kotak tersebut didalam closet

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



kamar mandi kemudian Terdakwa menyiram closet tersebut dan setelah Terdakwa selesai membuang barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam closet kamar mandi, Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut dan pada saat keluar dari kamar mandi ternyata pihak kepolisian sudah ada di dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa berada di dekat kamar mandi rumah Terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah mertua Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Dodi Damhudi, S.E dan istrinya sdr. Nuriana alias Nuri, Novrian Syahputra alias Putra dan istrinya yang bernama sdr. Cici dan pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap mertua Terdakwa yang bernama Hj. Nurhasanah alias Mak Gadih. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB pihak kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu didalam septiteng dibelakang rumah Terdakwa dan ditemukan 25 (dua puluh lima) paket barang bukti jenis shabu didalamnya dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, pihak kepolisian menemukan sebuah dompet didalam kamar Terdakwa, dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus barang bukti Narkotika jenis shabu didalamnya. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah sdr. Dodi Damhudi, S.E dan istrinya sdr. Nuriana alias Nuri dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dikamar mandi sdr. Dodi Damhudi, S.E dan istrinya sdr. Nuriana alias Nuri. Pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Novrian Syahputra alias Putra dan istrinya yang bernama sdr. Cici dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu di atas lemari Novrian Syahputra alias Putra;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus shabu, 1 (satu) buah dompet warna belang, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah, yang mana menurut Terdakwa 7 (tujuh) bungkus shabu merupakan miliknya yang didapat dari suami Terdakwa yang bernama Juni Anton, dan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) bungkus shabu Terdakwa tidak mengetahuinya. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna belang, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara sdr. Juni Anton memberikan langsung kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 06.00 WIB sdr. Juni Anton pulang ke rumah, kemudian sdr. Juni Anton memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, sdr. Juni Anton sudah tidak ada di rumah lagi. Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari sdr. Juni Anton tersebut di dalam kamar dan Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu. Kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam botol dan Terdakwa simpan dilemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 7 (bungkus) tersebut Terdakwa buang didalam closet kamar mandi dan Terdakwa. Namun barang bukti jenis shabu yang lainnya, yang ditemukan didalam septitank kamar mandi Terdakwa, itu Terdakwa tidak tahu dari mana dan milik siapa;
- Bahwa Novrian Syahputra alias Putra ada menyerahkan narkoba jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan cara awalnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan berapa hutang Saksi kepada Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Saksi dan uang hasil penjualannya Terdakwa ambil untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak sanggup untuk menjual shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut, dan Terdakwa berniat mengembalikannya kepada Novrian Syahputra alias Putra. Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada anak buah Novrian Syahputra alias Putra bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra seluruhnya tetapi Terdakwa akan ambil shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa saja yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sisa shabunya Terdakwa kembalikan kepada Novrian Syahputra alias Putra kemudian anak buah Novrian Syahputra alias Putra menyampaikan permintaan Terdakwa kepada Novrian Syahputra alias Putra namun Novrian Syahputra alias Putra menolak permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tetap menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra tersebut. Kemudian karena Terdakwa sangat berharap agar hutang Terdakwa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar oleh Novrian Syahputra alias Putra, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut untuk menjualkannya kepada pembeli dan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas, dan selalu Terdakwa letakkan di dekat badan Terdakwa berada. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa terima dari Novrian Syahputra alias Putra menjadi beberapa bungkus shabu yang kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus bagian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang lain. Biasanya, apabila ada teman Terdakwa yang mau memakai shabu datang kerumah Terdakwa untuk memakai shabu milik Terdakwa bersama-sama. Namun biasanya sebelum teman Terdakwa tersebut datang, Terdakwa sering meminta atau menitip sesuatu kepada teman Terdakwa tersebut untuk membeli susu anak Terdakwa sebagai imbalan memakai shabu milik Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) bungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna belang;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 295/Pen.Pid/2020/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/14297.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra, NIK. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berat bersih 44,42 (empat puluh empat koma empat puluh dua) gram dan berat pembungkus 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram, yang mana seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke BPOM untuk uji laboratorium dan seberat 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.7.2020.K.461 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap bersama-sama Hj. Nurhasanah alias Mak Gadi, Dodi Damhudi, S.E alias Dodi, Nuriana alias Nuri, Novian Syahputra alias Putra dan Cici alias Cici binti Misram pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 11.15 WIB yang mana Terdakwa ditangkap di Jalan Pasir Raya RT 002 RW 003 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tersebut dan menyaksikan penangkapan mereka karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa bersama anak Terdakwa yang sedang tidur di kamar belakang. Kemudian pada saat anak Terdakwa sedang tidur, Terdakwa pindah dikamar depan untuk bermain game di handphone, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ingin buang air besar ke kamar mandi, pada saat Terdakwa mau ke kamar mandi Terdakwa mendengar suara ribut diluar menendang pintu depan rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merasa panik karena ternyata pihak kepolisian yang datang menggedor pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil barang bukti Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas lemari di dalam botol di kamar Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung membawa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut menuju

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



kamar mandi untuk membuang barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut kedalam closet, kemudian Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa ada menyimpan barang bukti alat shabu beserta plastik pembungkus yang ada didalam sebuah kotak didekat kamar mandi, kemudian Terdakwa juga membuang barang bukti yang ada di dalam kotak tersebut didalam closet kamar mandi kemudian Terdakwa menyiram closet tersebut dan setelah Terdakwa selesai membuang barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam closet kamar mandi, Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut dan pada saat keluar dari kamar mandi ternyata pihak kepolisian sudah ada di dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa berada di dekat kamar mandi rumah Terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah mertua Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Dodi Damhudi, S.E dan istrinya sdr. Nuriana alias Nuri, Novrian Syahputra alias Putra dan istrinya yang bernama sdr. Cici dan pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap mertua Terdakwa yang bernama Hj. Nurhasanah alias Mak Gadih. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB pihak kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu didalam septiteng dibelakang rumah Terdakwa dan ditemukan 25 (dua puluh lima) paket barang bukti jenis shabu didalamnya dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, pihak kepolisian menemukan sebuah dompet didalam kamar Terdakwa, dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus barang bukti Narkotika jenis shabu didalamnya. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah sdr. Dodi Damhudi, S.E dan istrinya sdr. Nuriana alias Nuri dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dikamar mandi sdr. Dodi Damhudi, S.E dan istrinya sdr. Nuriana alias Nuri. Pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Novrian Syahputra alias Putra dan istrinya yang bernama sdr. Cici dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu di atas lemari Novrian Syahputra alias Putra;

- Ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus shabu, 1 (satu) buah dompet warna belang, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah, yang mana menurut Terdakwa 7 (tujuh) bungkus shabu merupakan miliknya yang didapat dari suami Terdakwa yang bernama Juni Anton, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisanya sebanyak 18 (delapan belas) bungkus shabu Terdakwa tidak mengetahuinya. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna belang, 1 (satu) unit HP Vivo warna merah adalah milik Terdakwa;
- Cara Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara sdr. Juni Anton memberikan langsung kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai;
 - Pada hari Kamis sekira pukul 06.00 WIB sdr. Juni Anton pulang ke rumah, kemudian sdr. Juni Anton memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, sdr. Juni Anton sudah tidak ada di rumah lagi. Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari sdr. Juni Anton tersebut di dalam kamar dan Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu. Kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam botol dan Terdakwa simpan dilemari di dalam kamar Terdakwa;
 - Novrian Syahputra alias Putra ada menyerahkan narkotika jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan cara awalnya Novrian Syahputra alias Putra mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan berapa hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa. Kemudian Novrian Syahputra alias Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Novrian Syahputra alias Putra dan uang hasil penjualannya Terdakwa ambil untuk membayar hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa, lalu Novrian Syahputra alias Putra menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak sanggup untuk menjual shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut, dan Terdakwa berniat mengembalikannya kepada Novrian Syahputra alias Putra. Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada anak buah Novrian Syahputra alias Putra bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra seluruhnya tetapi Terdakwa akan ambil shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa saja yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sisa shabunya Terdakwa kembalikan kepada Novrian Syahputra alias Putra kemudian anak buah

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novrian Syahputra alias Putra menyampaikan permintaan Terdakwa kepada Novrian Syahputra alias Putra namun Novrian Syahputra alias Putra menolak permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tetap menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra tersebut. Kemudian karena Terdakwa sangat berharap agar hutang Terdakwa dibayar oleh Novrian Syahputra alias Putra, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut untuk menjualkannya kepada pembeli dan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas, dan selalu Terdakwa letakkan di dekat badan Terdakwa berada. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa terima dari Novrian Syahputra alias Putra menjadi beberapa bungkus shabu yang kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus bagian;

- Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang lain. Biasanya, apabila ada teman Terdakwa yang mau memakai shabu datang kerumah Terdakwa untuk memakai shabu milik Terdakwa bersama-sama. Namun biasanya sebelum teman Terdakwa tersebut datang, Terdakwa sering meminta atau menitip sesuatu kepada teman Terdakwa tersebut untuk membeli susu anak Terdakwa sebagai imbalan memakai shabu milik Terdakwa secara gratis;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*Setiap orang*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Devi Susilawati alias Devi binti Amirudin**, tempat lahir di Duri, umur 30 tahun, tanggal lahir 19 Maret 1990, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasir Raya RT/RW 002/003 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan



dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis sekira pukul 06.00 WIB sdr. Juni Anton pulang ke rumah, kemudian sdr. Juni Anton memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, sdr. Juni Anton sudah tidak ada di rumah lagi. Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari sdr. Juni Anton tersebut di dalam kamar dan Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu. Kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam botol dan Terdakwa simpan dilemari di dalam kamar Terdakwa. Novrian Syahputra alias Putra ada menyerahkan narkoba jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan cara awalnya Novrian Syahputra alias Putra mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan berapa hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa. Kemudian Novrian Syahputra alias Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Novrian Syahputra alias Putra dan uang hasil penjualannya Terdakwa ambil untuk membayar hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa, lalu Novrian Syahputra alias Putra menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak sanggup untuk menjual shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut, dan Terdakwa berniat mengembalikannya kepada Novrian Syahputra alias Putra. Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada anak buah Novrian Syahputra alias Putra bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra seluruhnya tetapi Terdakwa akan ambil shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa saja yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sisa shabunya Terdakwa kembalikan kepada Novrian Syahputra alias Putra kemudian anak buah Novrian Syahputra alias Putra menyampaikan permintaan Terdakwa kepada Novrian Syahputra alias Putra namun Novrian Syahputra alias Putra menolak permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tetap menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra tersebut. Kemudian karena Terdakwa sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap agar hutang Terdakwa dibayar oleh Novrian Syahputra alias Putra, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut untuk menjualkannya kepada pembeli dan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas, dan selalu Terdakwa letakkan di dekat badan Terdakwa berada. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa terima dari Novrian Syahputra alias Putra menjadi beberapa bungkus shabu yang kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai ibu rumah tangga yang tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi atau kesehatan sehingga dapatlah dikatakan Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis sekira pukul 06.00 WIB sdr. Juni Anton pulang ke rumah, kemudian sdr. Juni Anton memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang ke rumah, sdr. Juni Anton sudah tidak ada di rumah lagi. Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari sdr. Juni Anton tersebut di dalam kamar dan Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu. Kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam botol dan Terdakwa simpan dilemari di dalam kamar Terdakwa. Novrian Syahputra alias Putra ada menyerahkan narkotika jenis shabu milik Saksi kepada Terdakwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan cara awalnya Novrian Syahputra alias Putra mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan berapa hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa. Kemudian Novrian Syahputra alias Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Novrian Syahputra alias Putra dan uang hasil penjualannya Terdakwa ambil untuk membayar hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa, lalu Novrian Syahputra alias Putra menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak sanggup untuk menjual shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut, dan Terdakwa berniat mengembalikannya kepada Novrian Syahputra alias Putra. Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada anak buah Novrian Syahputra alias Putra bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk menjual shabu milik Novrian Syahputra alias Putra seluruhnya tetapi Terdakwa akan ambil shabu milik Novrian Syahputra alias

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra sebanyak hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa saja yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sisa shabunya Terdakwa kembalikan kepada Novrian Syahputra alias Putra kemudian anak buah Novrian Syahputra alias Putra menyampaikan permintaan Terdakwa kepada Novrian Syahputra alias Putra namun Novrian Syahputra alias Putra menolak permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tetap menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra tersebut. Kemudian karena Terdakwa sangat berharap agar hutang Terdakwa dibayar oleh Novrian Syahputra alias Putra, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut untuk menjualkannya kepada pembeli dan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas, dan selalu Terdakwa letakkan di dekat badan Terdakwa berada. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa terima dari Novrian Syahputra alias Putra menjadi beberapa bungkus shabu yang kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus bagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang lain. Biasanya, apabila ada teman Terdakwa yang mau memakai shabu datang kerumah Terdakwa untuk memakai shabu milik Terdakwa bersama-sama. Namun biasanya sebelum teman Terdakwa tersebut datang, Terdakwa sering meminta atau menitip sesuatu kepada teman Terdakwa tersebut untuk membeli susu anak Terdakwa sebagai imbalan memakai shabu milik Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 089/14297.00/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra, NIK. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 44,42 (empat puluh empat koma empat puluh dua) gram dan berat pembungkus 7,96 (tujuh koma sembilan puluh enam) gram, yang mana seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke BPOM untuk uji laboratorium dan seberat 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.7.2020.K.461 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkoba Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat memiliki narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari suami Terdakwa yang bernama Juni anton dan sdr. Novrian Syahputra alias Putra yang dengan cara yang pertama, Terdakwa diberi oleh suami Terdakwa yaitu Juni Anton sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam botol dan Terdakwa simpan dilemari di dalam kamar Terdakwa. Yang kedua, Terdakwa diberi oleh Novrian Syahputra alias Putra Kemudian Novrian Syahputra alias Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Novrian Syahputra alias Putra dan uang hasil penjualannya Terdakwa ambil untuk membayar hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa, lalu Novrian Syahputra alias Putra menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa merasa tidak sanggup untuk menjual shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut, dan Terdakwa berniat mengembalikannya kepada Novrian Syahputra alias Putra. Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada anak buah Novrian Syahputra alias Putra bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra seluruhnya tetapi Terdakwa akan ambil shabu milik Novrian Syahputra alias Putra sebanyak hutang Novrian Syahputra alias Putra kepada Terdakwa saja yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sisa shabunya Terdakwa kembalikan kepada Novrian Syahputra alias Putra kemudian anak buah Novrian Syahputra alias Putra menyampaikan permintaan Terdakwa kepada Novrian Syahputra alias Putra namun Novrian Syahputra alias Putra menolak permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa tetap menjualkan shabu milik Novrian Syahputra alias Putra tersebut. Kemudian karena Terdakwa sangat berharap agar hutang Terdakwa dibayar oleh Novrian Syahputra alias Putra, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut untuk menjualkannya kepada pembeli dan 1

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas, dan selalu Terdakwa letakkan di dekat badan Terdakwa berada. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa terima dari Novrian Syahputra alias Putra menjadi beberapa bungkus shabu yang kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa saat ditangkap dalam keadaan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 44,42 (empat puluh empat koma empat puluh dua) gram dan berat kotor 52,38 (lima puluh dua koma tiga puluh delapan) gram milik Juni Anton dan Novrian Saputra. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak ada menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, hal ini juga dibuktikan dengan tidak ditemukannya uang hasil transaksi narkotika jenis shabu ketika penangkapan Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum lainnya, bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa kepada orang lain. Biasanya, apabila ada teman Terdakwa yang mau memakai shabu datang kerumah Terdakwa untuk memakai shabu milik Terdakwa bersama-sama. Namun biasanya sebelum teman Terdakwa tersebut datang, Terdakwa sering meminta atau menitip sesuatu kepada teman Terdakwa tersebut untuk membeli susu anak Terdakwa sebagai imbalan memakai shabu milik Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingat bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil. Anak dari Terdakwa tersebut saat ini tinggal bersama keluarga dari Terdakwa dan anak tersebut saat ini tentu masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ibunya. Hal ini juga diperparah dengan kenyataan bahwa suami Terdakwa yang bernama Juni Anton saat ini sedang dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang), sehingga membuat anak dari Terdakwa sementara terpisah dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 26 (dua puluh enam) bungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna belang;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 26 (dua puluh enam) bungkus shabu, 1 (satu) buah dompet warna belang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEVI SUSILAWATI alias DEVI binti AMIRUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 26 (dua puluh enam) bungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna belang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Vivo warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Suparwati

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Rgt